



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 261 TAHUN 2026
TENTANG

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan murid baru yang tertib, perlu menetapkan alur proses pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. bahwa alur proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan tahapan pelaksanaan penerimaan murid baru pada satuan pendidikan negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA : Menetapkan indeks prestasi pada penerimaan murid baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KETIGA : Ketentuan dan persyaratan penerimaan murid baru berpedoman pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen RI
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 261 TAHUN 2026

TENTANG

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

I. Dasar Hukum

- A. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
- B. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.

II. Pengumuman

A. Persiapan Pendaftaran

1. Dokumen pendaftaran

- a. Kartu Keluarga (KK) Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan paling lambat 15 Juni 2025
- b. Dalam hal status pada Kartu Keluarga:
 - 1) Status FAMILI dibuktikan hubungan kakek/nenek atau saudara sekandung dari bapak/ibu Calon Murid Baru (CMB), maka dapat disetujui untuk mengikuti Penerimaan Murid Baru (PMB).
 - 2) Status FAMILI yang tidak dapat dibuktikan hubungan kakek/nenek atau saudara sekandung dari bapak/ibu CMB, atau status LAINNYA, dapat disetujui untuk mengikuti PMB jika:
 - a) dibuktikan Surat Perwalian Anak di Bawah Umur dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) atau Putusan/Penetapan Pengadilan, atau
 - b) Surat Keterangan (PM1) dari kelurahan domisili yang menjelaskan orang tua kandung CMB:
 - (1) Meninggal Dunia;
 - (2) Hilang Ingatan; dan/atau
 - (3) Sakit Berkepanjangan

c. Dokumen lainnya sesuai ketentuan pendaftaran masing-masing jenjang dan jalur

2. Aplikasi pendaftaran: PMB dilaksanakan secara daring melalui laman <https://spmb.jakarta.go.id>, sesuai masing-masing jenjang dan jalur.
3. Pendaftaran jenjang SPAUD: PMB dilaksanakan secara daring melalui laman <https://spmbpaud.jakarta.go.id> di SPAUDN yang dituju.

4. Pendaftaran ke SLBN tujuan dengan cara mendatangi SLBN yang dituju dan mengunggah data melalui <https://disdik.jakarta.go.id/spmbslb>
5. Pendaftaran ke SKB tujuan dengan cara mendatangi SKB yang dituju dan mengunggah data melalui <https://disdik.jakarta.go.id/spmbskb>

B. Ketentuan Pendaftaran

1. Kriteria dan persyaratan:
sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
2. Khusus PMB SMK, harus memenuhi kriteria
 - a. tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik konsentrasi keahlian yang dipilih sebagaimana daftar konsentrasi keahlian berikut:

No	Konsentrasi Keahlian	Persyaratan Khusus
1.	Agribisnis Ikan Hias	Tidak Buta Warna
2.	Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	Tidak Buta Warna
3.	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Tidak Buta Warna
4.	Agribisnis Perbenihan Tanaman	Tidak Buta Warna
5.	Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	Tidak Buta Warna
6.	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tidak Buta Warna
7.	<i>Airframe Powerplant</i>	Tidak Buta Warna
8.	Akuntansi	-
9.	Animasi	Tidak Buta Warna
10.	Bisnis Digital	-
11.	Bisnis Retail	-
12.	Desain dan Produksi Busana	Tidak Buta Warna
13.	Desain dan Teknik Furnitur	Tidak Buta Warna
14.	Desain Gambar Mesin	Tidak Buta Warna
15.	Desain Komunikasi Visual	Tidak Buta Warna
16.	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	Tidak Buta Warna
17.	<i>Electrical Avionic</i>	Tidak Buta Warna
18.	Konstruksi Gedung dan Sanitasi	Tidak Buta Warna
19.	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	Tidak Buta Warna
20.	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	Tidak Buta Warna
21.	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	Tidak Buta Warna
22.	Kuliner	Tidak Buta Warna
23.	Layanan Penunjang Keperawatan dan <i>Caregiving</i>	Tidak Buta Warna
24.	Layanan Perbankan	-
25.	Layanan Perbankan Syariah	-
26.	Manajemen Logistik	Tidak Buta Warna
27.	Manajemen Perkantoran	-

No	Konsentrasi Keahlian	Persyaratan Khusus
28.	Nautika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
29.	Nautika Kapal Penangkap Ikan	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
30.	Pekerjaan Sosial	Tidak Buta Warna
31.	Perhotelan	Tidak Buta Warna
32.	Produksi dan Siaran Program Radio	Tidak Buta Warna
33.	Produksi dan Siaran Program Televisi	Tidak Buta Warna
34.	Produksi Film	Tidak Buta Warna
35.	Rekayasa Perangkat Lunak	Tidak Buta Warna
36.	Seni Karawitan	-
37.	Seni Lukis	Tidak Buta Warna
38.	Seni Musik	-
39.	Seni Tari	-
40.	Seni Teater	-
41.	Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi	Tidak Buta Warna
42.	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	Tidak Buta Warna
43.	Teknik Alat Berat	Tidak Buta Warna
44.	Teknik Audio Video	Tidak Buta Warna
45.	Teknik Bodi Kendaraan Ringan	Tidak Buta Warna
46.	Teknik Elektronika Industri	Tidak Buta Warna
47.	Teknik Elektronika Komunikasi	Tidak Buta Warna
48.	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	Tidak Buta Warna
49.	Teknik Grafika	Tidak Buta Warna
50.	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
51.	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
52.	Teknik Kendaraan Ringan	Tidak Buta Warna
53.	Teknik Komputer dan Jaringan	Tidak Buta Warna
54.	Teknik Konstruksi dan Perumahan	Tidak Buta Warna
55.	Teknik Mekatronika	Tidak Buta Warna
56.	Teknik Otomasi Industri	Tidak Buta Warna
57.	Teknik Ototronik	Tidak Buta Warna
58.	Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan	Tidak Buta Warna
59.	Teknik Pemesinan	Tidak Buta Warna
60.	Teknik Pengelasan	Tidak Buta Warna
61.	Teknik Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
62.	Teknika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
63.	Teknika Kapal Penangkap Ikan	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
64.	Usaha Layanan Wisata	Tidak Buta Warna

- b. Memiliki surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah untuk pilihan konsentrasi keahlian tertentu; dan
- c. Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen tidak buta warna dari Orang Tua/Wali CMB bermeterai cukup bagi CMB yang diterima di Satuan Pendidikan sesuai jadwal daftar ulang untuk diverifikasi oleh Satuan Pendidikan.

III. Prapendaftaran

A. Jadwal Prapendaftaran

Prapendaftaran dilaksanakan tanggal 19 Mei – 10 Juni 2026.

B. Ketentuan Prapendaftaran

1. Prapendaftaran dilaksanakan pada PMB Jenjang SMP, SMA, dan SMK.
2. Prapendaftaran hanya diikuti oleh CMB sesuai dengan kriteria yang diatur pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
3. Kriteria, mekanisme prapendaftaran, dan dokumen prapendaftaran sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
4. Prapendaftaran dilakukan dengan cara mengakses laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
5. Layanan sistem informasi prapendaftaran dilaksanakan selama 24 jam.
6. Proses prapendaftaran dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut:
 - a. hari : Senin – Jumat
 - b. waktu : 24 Jam
7. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PMB.

C. Tahapan Prapendaftaran

1. Pengajuan permohonan prapendaftaran

CMB mengajukan permohonan Prapendaftaran, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengakses laman publik prapendaftaran PMB di <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
- b. mengisi formulir prapendaftaran secara Daring;
- c. mengunggah dokumen prapendaftaran sebagai berikut:
 - 1) formulir prapendaftaran yang telah diisi secara daring pada aplikasi SIDANIRA yang dikelola oleh Dinas Pendidikan;
 - 2) Kartu Keluarga;
 - 3) bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama, meliputi:
 - a) rapor selama 5 (lima) semester, meliputi:
 - i) kelas 4 semester 1 dan semester 2;
 - ii) kelas 5 semester 1 dan semester 2; dan

- iii) kelas 6 semester 1,
Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kurikulum yang berlaku nasional;
- b) dalam hal calon murid baru mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan telah memiliki sertifikat TKA, maka mengunggah sertifikat hasil TKA terakhir yang dilaksanakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
- 4) bagi jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, meliputi:
 - a) rapor selama 5 (lima) semester, meliputi:
 - i) kelas 7 semester 1 dan semester 2;
 - ii) kelas 8 semester 1 dan semester 2; dan
 - iii) kelas 9 semester 1,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Paket B, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris;
 - b) surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Majelis Perwakilan Kelas, bagi calon murid baru yang pernah menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Majelis Perwakilan Kelas;
 - c) surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus ekstrakurikuler bagi calon murid baru yang pernah menjadi pengurus ekstrakurikuler; dan
 - d) dalam hal calon murid baru mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan telah memiliki sertifikat TKA, maka mengunggah sertifikat hasil TKA terakhir yang dilaksanakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- 5) surat keterangan perolehan nilai rapor pendidikan tahun sebelumnya dari satuan pendidikan asal yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan nilai rapor pendidikan;
- 6) surat keterangan peringkat rerata nilai rapor dalam 1 (satu) sekolah dari sekolah asal;
- 7) sertifikat prestasi akademik;
- 8) sertifikat prestasi nonakademik;
- 9) sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan; dan

- 10) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon murid baru bermeterai cukup.;
 - d. mencetak tanda bukti pengajuan prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta; dan
 - e. melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
2. Verifikasi berkas prapendaftaran
 - a. Panitia PMB tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas prapendaftaran CMB yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
 - b. CMB mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
 - c. tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran PMB pada laman <https://spmb.jakarta.go.id>.

IV. Pendaftaran

- A. Mekanisme pendaftaran sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
- B. Pengajuan Akun dan Verifikasi Kartu Keluarga
 1. Pengajuan akun dan verifikasi KK dilaksanakan pada PMB Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
 2. Mekanisme pengajuan akun dan verifikasi KK sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
 3. Jadwal Pengajuan Akun dan verifikasi KK:
 - a. PMB SD mulai tanggal 18 Mei 2026.
 - b. PMB SMP mulai tanggal 25 Mei 2026.
 - c. PMB SMA mulai tanggal 2 Juni 2026.
 - d. PMB SMK mulai tanggal 2 Juni 2026.
 4. Tahapan pengajuan akun dan verifikasi KK
 - a. Verifikasi ajuan akun dan KK
CMB melakukan pengajuan akun dan verifikasi KK dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>
 - 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
 - 3) mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CMB sesuai dengan KK asli;
 - 4) memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK;
 - 5) mengunggah hasil pindai/foto dokumen KK asli;
 - 6) mengunggah dokumen yang menunjukkan keterangan diri Murid pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Murid/Ijazah/Akte Kelahiran;

- 7) khusus CMB yang diasuh oleh wali, mengunggah Surat Perwalian Anak di Bawah Umur dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) atau Putusan/Penetapan Pengadilan;
- 8) khusus CMB yang diasuh oleh Kakek/Nenek/Saudara Kandung Ayah/Ibu dari CMB, mengunggah Kartu Keluarga sebelumnya;
- 9) mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CMB;
- 10) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN /Token untuk Aktivasi; dan
- 11) menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK secara daring oleh tim verifikator.

b. Cek status ajuan akun dan KK

CMB dapat mengecek status verifikasi ajuan akun dan KK dengan cara:

- 1) mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>; dan
- 2) mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang.

c. Aktivasi PIN/Token

CMB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dan status verifikasi sudah disetujui, dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN /Token pendaftaran sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik di <https://spmb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
- 3) mengganti PIN/Token dengan *password*; dan
- 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan tahapan pemilihan sekolah tujuan.

C. Jadwal Pendaftaran

1. Jadwal Pendaftaran PMB SPAUD

a. Tahap Pertama

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	15 dan 17 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		18 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
2.	Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		18 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
3.	Pengumuman	19 Juni 2026	15.00 WIB
4.	Daftar Ulang	20 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		22 Juni 2026	08.00-12.00 WIB

b. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	23 - 24 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		25 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
2.	Proses Seleksi	23- 24 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		25 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
3.	Pengumuman	26 Juni 2026	15.00 WIB
4.	Daftar Ulang	27 Juni 2026	08.00 – 12.00 WIB
		29 Juni 2026	08.00 – 16.00 WIB

2. Jadwal Pendaftaran PMB SD

a. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi penerima manfaat Panti Sosial, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Input ke dalam sistem	15 Juni - 7 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		8 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Pengumuman	8 Juli 2026	17.00 WIB
3.	Daftar Ulang	9 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		10 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-12.00 WIB
2.	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	18 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	19 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		20 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

- 3) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	22 - 23 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	22 - 23 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	24 Juni 2026	17.00 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
4.	Daftar Ulang	25 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

b. Jalur Domisili

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	18 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	19 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		20 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

c. Jalur Mutasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	15 – 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
2.	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	15 – 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

d. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	29-30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	29-30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

e. Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	6 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		7 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	6 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		7 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	7 Juli 2026	17.00 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
4.	Daftar Ulang	8 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		9 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

3. Jadwal Pendaftaran PMB SMP

a. Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	18 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	19 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		20 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

b. Jalur Afiriasi

- 1) Jalur Afiriasi Prioritas Pertama bagi penerima manfaat Pantii Sosial, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Input ke dalam sistem	15 - 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
3.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

- 2) Jalur Afiriasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-12.00 WIB
2.	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	18 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	19 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		20 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

3) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	22 dan 23 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	22 dan 23 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	24 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	25 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

c. Jalur Domisili

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	29 – 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	29 – 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

d. Jalur Mutasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	15 - 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
2.	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	15 - 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

e. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	6 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		7 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	6 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		7 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	7 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	8 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		9 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

4. Jadwal Pendaftaran PMB SMA

a. Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	18 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	19 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		20 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi penerima manfaat Panti Sosial, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Input ke dalam sistem	15 - 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
3.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-12.00 WIB
2.	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	18 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	19 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		20 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

- 3) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	22 dan 23 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	22 dan 23 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
3.	Pengumuman	24 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	25 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

4) Jalur Domisili

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	29 – 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	29 – 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

5) Jalur Mutasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	15 - 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
2.	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	15 - 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

6) Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	6 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		7 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	6 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		7 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	7 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	8 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		9 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

5. Jadwal Pendaftaran PMB SMK

a. Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
3.	Pengumuman	18 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	19 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		20 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi penerima manfaat Panti Sosial, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Input ke dalam sistem	15 – 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
3.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-12.00 WIB
2.	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	15 dan 17 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		18 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	18 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	19 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		20 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

- 3) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	22 – 23 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	22 – 23 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	24 Juni 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	25 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2026	00.00-14.00 WIB

c. Jalur Mutasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	15 - 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
2.	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	15 - 30 Juni 2026	08.00-23.59 WIB
		1 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	1 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	2 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		3 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

d. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	6 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		7 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
2.	Proses Seleksi	6 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		7 Juli 2026	00.00-14.00 WIB
3.	Pengumuman	7 Juli 2026	17.00 WIB
4.	Daftar Ulang	8 Juli 2026	08.00-23.59 WIB
		9 Juli 2026	00.00-14.00 WIB

6. Jadwal Pendaftaran PMB SLB
Tahap Pertama

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	15 dan 17-18 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		19 Juni 2026	08.00-12.00 WIB
2.	Proses Seleksi	15 dan 17-18 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		19 Juni 2026	08.00-12.00 WIB
3.	Pengumuman	20 Juni 2026	15.00 WIB
4.	Daftar Ulang	22-23 Juni 2026	08.00-16.00 WIB

7. Jadwal Pendaftaran PMB SKB
a. Tahap Pertama

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	6-9 Juli 2026	08.00-16.00 WIB
		10 Juli 2026	08.00-12.00 WIB
2.	Proses Seleksi	6-9 Juli 2026	08.00-16.00 WIB
		10 Juli 2026	08.00-12.00 WIB
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	11 Juli 2026	15.00 WIB
4.	Daftar Ulang	13-14 Juli 2026	08.00-16.00 WIB

b. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	15-16 Juli 2026	08.00-16.00 WIB
		17 Juli 2026	08.00-12.00 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
2.	Proses Seleksi	15-16 Juli 2026	08.00-16.00 WIB
		17 Juli 2026	08.00-12.00 WIB
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	18 Juli 2026	15.00 WIB
4.	Daftar Ulang	20-21 Juli 2026	08.00-16.00 WIB

V. Seleksi

A. Ketentuan Seleksi

Mekanisme Seleksi sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada masing-masing jenjang dan jalur.

B. Tahapan seleksi

1. Pemilihan sekolah tujuan

CMB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:

- a. mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>;
- b. melakukan *login* dengan cara input Nomor Peserta dan *password*;
- c. memilih sekolah tujuan; dan
- d. mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan;

2. Memantau hasil seleksi

CMB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PMB sebagai berikut:

- a. mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>;
- b. memilih jenjang dan jalur yang sesuai; dan
- c. klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

C. Hasil Seleksi

Hasil seleksi PMB dilihat secara daring melalui laman <https://spmb.jakarta.go.id>/sesuai jadwal yang telah ditentukan.

VI. Pengumuman Penetapan Murid Baru

A. PMB Jenjang PAUD, SLB, dan SKB

Pengumuman Penetapan Murid Baru berdasarkan hasil seleksi melalui:

- a. Jenjang PAUD: melalui laman <https://spmbpaud.jakarta.go.id>.
- b. Jenjang SLB dan SKB: hasil seleksi diumumkan di Satuan Pendidikan masing-masing.

B. PMB Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK

Pengumuman Penetapan Murid Baru berdasarkan hasil seleksi pada laman <https://spmb.jakarta.go.id> dilakukan oleh Satuan Pendidikan.

VII. Daftar Ulang

A. PMB Jenjang PAUD, SLB, dan SKB

1. CMB yang telah dinyatakan diterima pada Satuan Pendidikan tujuan harus melakukan daftar ulang ke Satuan Pendidikan yang diterima.
2. CMB yang sudah dinyatakan diterima pada Satuan Pendidikan tujuan tetapi tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PMB di Satuan Pendidikan lainnya, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke tahap selanjutnya.

B. PMB Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK

1. CMB yang diterima pada Satuan Pendidikan tujuan harus melakukan daftar ulang secara daring melalui laman <https://spmb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CMB yang sudah melakukan daftar ulang mencetak bukti daftar ulang dan datang ke Satuan Pendidikan untuk melakukan persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah RAMAH.
3. CMB yang sudah dinyatakan diterima pada Satuan Pendidikan tujuan tetapi tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PMB di Satuan Pendidikan lainnya, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke tahap selanjutnya.
4. Apabila daya tampung belum terisi penuh pada saat penerimaan murid baru tahap ketiga bagi jenjang SD dan tahap kedua bagi jenjang SMP, SMA, dan SMK berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tidak dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan penerimaan murid baru.
5. Pengisian daya tampung yang belum terisi sampai dengan pelaksanaan penerimaan murid baru berakhir dilakukan melalui proses perpindahan murid setelah 1 (satu) semester tahun ajaran berjalan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MAHEWANA

NIP 196908061992012001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 261 TAHUN 2026

TENTANG

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

INDEKS PRESTASI PADA PENERIMAAN MURID BARU

I. Indeks Prestasi pada Penerimaan Murid Baru SMP

A. Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Nonakademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Nonakademik
Rerata Nilai rapor dan TKA	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir (70%) dan rerata nilai TKA terakhir (30%)	40%	20%
Persentil nilai rapor	<p>1. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Baik:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p> <p>2. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Sedang:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>3. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Kurang:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90</p>	20%	5%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Nonakademik
	III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60		
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	25%	5%
Prestasi nonakademik	Prestasi Nonakademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang nonakademik	5%	50%
Pengalaman Kepemimpinan	Seleksi Ketat	10%	20%
Total		100%	100%

B. Rapor Pendidikan

1. Definisi Rapor Pendidikan

No	Indikator Rapor Pendidikan	Keterangan
1.	Kemampuan Literasi Murid	Persentase murid berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
2.	Kemampuan Numerasi Murid	Persentase murid berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
3.	Karakter Murid	Nilai rerata karakter murid berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter
4.	Kondisi Kebhinekaan Sekolah	Nilai rerata iklim kebhinekaan di satuan pendidikan

No	Indikator Rapor Pendidikan	Keterangan
		berdasarkan survei lingkungan belajar
5.	Kondisi Keamanan Sekolah	Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
6.	Kualitas Pembelajaran	Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar

2. Skor indikator Rapor Pendidikan

Predikat	Skor indikator
Baik	100
Sedang	67
Kurang	33

3. Rentang Nilai Rapor Pendidikan

Nilai akhir rapor pendidikan merupakan rerata dari 6 (enam) nilai indikator rapor pendidikan yang diperoleh sekolah dengan rentang Predikat:

Predikat	Rentang
Baik	78-100
Sedang	55-77
Kurang	33-54

C. Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Nonakademik:

1. Rerata Nilai Rapor dan TKA:

- Rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 SD/MI/Paket A (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) dengan bobot 70%; dan
- Rerata nilai hasil TKA terakhir yang berupa rerata nilai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dengan bobot 30%;

- Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;

3. Prestasi Akademik adalah Prestasi yang diperoleh melalui perlombaan di bidang akademik dengan perolehan 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
4. Prestasi Nonakademik adalah Prestasi yang diperoleh melalui perlombaan di bidang nonakademik dengan perolehan 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
5. Prestasi Akademik dan Nonakademik berupa hasil kejuaraan, dengan ketentuan:
 - a) diselenggarakan oleh instansi kedinasan atau induk organisasi resmi;
 - b) kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi;
 - c) Prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi tidak dapat diinput sebagai prestasi kecuali sertifikatnya telah dikurasi oleh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bagian talenta dan prestasi melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id>;
 - d) Prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival sebagaimana dimaksud pada huruf c) adalah:
 - 1) Pemasalan
Perlombaan yang diselenggarakan dengan melibatkan banyak peserta yang masing-masing mendapatkan apresiasi dengan kategori yang sama dalam upaya pembinaan.
 - 2) Ekshibisi
Pertandingan yang diselenggarakan melalui bentuk uji coba, hiburan, promosi, atau tujuan tertentu di luar perlombaan utama, dalam bidang olahraga, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.
 - 3) Festival
Perayaan yang berbentuk pertunjukkan, pelestarian atau sarana promosi yang diselenggarakan dalam rangka peringatan suatu peristiwa, unjuk budaya, hiburan, olahraga, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.
 - 4) Undangan
Pertunjukkan bakat kemampuan tertentu yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan bukan dalam bentuk perlombaan.

6. Prestasi Akademik dan Nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dilakukan pembobotan penilaian menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
- Kedinasan: Penilaian untuk Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan
 - Induk Organisasi: Penilaian untuk Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik yang diselenggarakan oleh induk organisasi resmi
 - Hasil kurasi yang terdiri dari:
 - Hasil Rekomendasi: Penilaian untuk Kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi dan telah mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi; dan
 - Pemasalan, Ekshibisi, Undangan, Festival: Penilaian untuk prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi dimana sertifikatnya telah dikurasi oleh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bagian talenta dan prestasi melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id>.
7. Bobot skor untuk kategori prestasi Akademik maupun Nonakademik prestasi kejuaraan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada tabel skor prestasi kejuaraan sebagai berikut:

Tabel. Skor Prestasi Kejuaraan

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan					
		Kedinasan		Induk Organisasi		Hasil Kurasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Hasil Rekomendasi	Pemasalan, Ekshibisi, Undangan, Festival
Internasional	1	100	92	92	84	76	68
	2	97	89	89	81	73	65
	3	94	86	86	78	70	62
Nasional	1	91	83	83	75	67	59
	2	88	80	80	72	64	56
	3	85	77	77	69	61	53
Provinsi	1	82	74	74	66	58	50
	2	79	71	71	63	55	47
	3	76	68	68	60	52	44
Kota/Kab.	1	73	65	65	57	49	41
	2	70	62	62	54	46	38
	3	67	59	59	51	43	35

8. CMB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan di bidang

Olahraga, Seni, Budaya, Keagamaan, Sains dan Teknologi, Pramuka, Paskibra, dan/atau PMR yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi;

9. Prestasi dan kejuaraan diperoleh CMB 3 (tiga) tahun terakhir di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 *cut off* tanggal 31 Maret 2026;
10. Sertifikat kejuaraan Akademik dan/atau Nonakademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi;
11. Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat (Pramuka, Paskibra, Jumbara, dan Hafiz Quran);
12. Capaian dalam mengikuti Jambore Nasional, Pramuka Garuda, Paskibra, dan Jumbara

Tingkat	Nilai
Internasional	100
Nasional	81
Provinsi	62
Kota/Kab.	43

13. Capaian dalam mengikuti Hafiz Quran

Jumlah Juz	Nilai
28 - 30	100
25-27	94
22-24	88
19-21	82
16-18	76
13-15	70
11-12	64
9-10	58
7-8	52
5-6	46
3-4	40
1-2	34

D. Penjelasan Indikator dan pembobotan Nilai Rapor dan Persentil Nilai Rapor

1. Indikator dan pembobotan Nilai Rapor dan Persentil Nilai Rapor digunakan pada seleksi Jalur Afirmasi pada Prioritas Kedua, Jalur Mutasi, dan penerimaan murid baru Tahap Kedua.
2. Indikator dan pembobotan Nilai Rapor dan Persentil Nilai Rapor adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Pembobotan Nilai Rapor dan Persentil Nilai Rapor
Rerata Nilai Rapor	rerata nilai rapor selama 5 Semester yang sudah divalidasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • kelas 4 semester 1 dan semester 2, • kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan • kelas 6 semester 1 SD/MI/Paket A pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS); 	75%
Persentil Nilai Rapor	Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah <ol style="list-style-type: none"> 1. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB ini untuk sekolah nilai Rapor Pendidikan Baik: <ol style="list-style-type: none"> I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60 2. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB ini untuk sekolah nilai Rapor Pendidikan Sedang: <ol style="list-style-type: none"> I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60 3. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB ini untuk sekolah nilai Rapor Pendidikan Kurang: <ol style="list-style-type: none"> I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60 	25%
Total		100%

II. Indeks Prestasi pada Penerimaan Murid Baru SMA

A. Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Nonakademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Nonakademik
Rerata Nilai rapor dan TKA	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir (70%) dan rerata nilai TKA terakhir (30%)	40%	20%
Persentil nilai rapor	<p>1. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Baik:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p> <p>2. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Sedang:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>3. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Kurang:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>	20%	5%
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	25%	5%
Prestasi nonakademik	Prestasi Nonakademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang nonakademik	5%	50%
Pengalaman Kepemimpinan	<p>Pembobotan dari masing-masing unsur Pengalaman Kepemimpinan sebagai berikut:</p> <p>1. pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK: 40%</p> <p>2. pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler: 20%</p>	10%	20%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Nonakademik
	3. prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat: 40%		
Total		100%	100%

B. Rapor Pendidikan

1. Definisi Rapor Pendidikan

No	Indikator Rapor Pendidikan	Keterangan
1.	Kemampuan Literasi Murid	Persentase murid berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasi dan teks fiksi)
2.	Kemampuan Numerasi Murid	Persentase murid berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
3.	Karakter Murid	Nilai rerata karakter murid berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter
4.	Kondisi Kebhinekaan Sekolah	Nilai rerata iklim kebhinekaan di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
5.	Kondisi Keamanan Sekolah	Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
6.	Kualitas Pembelajaran	Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode

No	Indikator Rapor Pendidikan	Keterangan
		pembelajaran di survei lingkungan belajar

2. Skor indikator Rapor Pendidikan

Predikat	Skor indikator
Baik	100
Sedang	67
Kurang	33

3. Rentang Nilai Rapor Pendidikan

Nilai akhir rapor pendidikan merupakan rerata dari 6 (enam) nilai indikator rapor pendidikan yang diperoleh sekolah dengan rentang Predikat:

Predikat	Rentang
Baik	78-100
Sedang	55-77
Kurang	33-54

C. Penjelasan indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Nonakademik:

1. Rerata Nilai Rapor dan TKA:

- a. Rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris dengan bobot 70%; dan
 - b. Rerata nilai hasil TKA terakhir yang berupa angka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dengan bobot 30%.
2. Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
 3. Prestasi Akademik adalah Prestasi yang diperoleh melalui perlombaan di bidang akademik dengan perolehan 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
 4. Prestasi Nonakademik adalah Prestasi yang diperoleh melalui perlombaan di bidang nonakademik dengan perolehan 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
 5. Prestasi Akademik dan Nonakademik berupa hasil kejuaraan, dengan ketentuan :

- a) diselenggarakan oleh instansi kedinasan atau induk organisasi resmi;
 - b) kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi;
 - c) Prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi tidak dapat diinput sebagai prestasi kecuali sertifikatnya telah dikurasi oleh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bagian talenta dan prestasi melalui laman kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id;
 - d) Prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival sebagaimana dimaksud pada huruf c) adalah:
 - 1) Pemasalan
Perlombaan yang diselenggarakan dengan melibatkan banyak peserta yang masing-masing mendapatkan apresiasi dengan kategori yang sama dalam upaya pembinaan.
 - 2) Ekshibisi
Pertandingan yang diselenggarakan melalui bentuk uji coba, hiburan, promosi, atau tujuan tertentu di luar perlombaan utama, dalam bidang olahraga, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.
 - 3) Festival
Perayaan yang berbentuk pertunjukkan, pelestarian atau sarana promosi yang diselenggarakan dalam rangka peringatan suatu peristiwa, unjuk budaya, hiburan, olahraga, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.
 - 4) Undangan
Pertunjukkan bakat kemampuan tertentu yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan bukan dalam bentuk perlombaan.
6. Prestasi Akademik dan Nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dilakukan pembobotan penilaian menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
- a) Kedinasan: Penilaian untuk Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan
 - b) Induk Organisasi: Penilaian untuk Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik yang diselenggarakan oleh induk organisasi resmi
 - c) Hasil kurasi yang terdiri dari:

- 1) Hasil Rekomendasi: Penilaian untuk Kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi dan telah mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi; dan
- 2) Pemasalan, Ekshibisi, Undangan, Festival: Penilaian untuk prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi dimana sertifikatnya telah dikurasi oleh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bagian talenta dan prestasi melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id>.

7. Bobot skor untuk kategori prestasi Akademik maupun Nonakademik prestasi kejuaraan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada tabel skor prestasi kejuaraan sebagai berikut:

Tabel. Skor Prestasi Kejuaraan

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan					
		Kedinasan		Induk Organisasi		Hasil Kurasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Hasil Rekomendasi	Pemasalan, Ekshibisi, Undangan, Festival
Internasional	1	100	92	92	84	76	68
	2	97	89	89	81	73	65
	3	94	86	86	78	70	62
Nasional	1	91	83	83	75	67	59
	2	88	80	80	72	64	56
	3	85	77	77	69	61	53
Provinsi	1	82	74	74	66	58	50
	2	79	71	71	63	55	47
	3	76	68	68	60	52	44
Kota/Kab.	1	73	65	65	57	49	41
	2	70	62	62	54	46	38
	3	67	59	59	51	43	35

8. CMB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga, Seni, Budaya, Keagamaan, Sains dan Teknologi, Pramuka, Paskibra, dan/atau PMR yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi;
9. Prestasi dan kejuaraan diperoleh CMB 3 (tiga) tahun terakhir di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 *cut off* tanggal 31 Maret 2026;
10. Sertifikat kejuaraan Akademik dan/atau Nonakademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi;
11. Nilai untuk pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Skor
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi dan Anggota Seksi	33

12. Nilai untuk pengalaman kepemimpinan Ekstrakurikuler di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Skor
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi atau Koordinator Seksi	33

13. Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat (Pramuka, Paskibra, Jumbara, dan Hafiz Quran)
14. Capaian dalam mengikuti Jambore Nasional, Pramuka Garuda, Paskibra, dan Jumbara

Tingkat	Skor
Internasional	100
Nasional	81
Provinsi	62
Kota/Kab.	43

15. Capaian dalam mengikuti Hafiz Quran

Jumlah Juz	Skor
28 – 30	100
25-27	94
22-24	88
19-21	82
16-18	76
13-15	70
11-12	64
9-10	58
7-8	52
5-6	46
3-4	40
1-2	34

D. Penjelasan Indikator dan pembobotan Nilai Rapor dan Persentil Nilai Rapor

1. Indikator dan pembobotan nilai rapor dan persentil nilai rapor digunakan pada seleksi Jalur Afirmasi pada Prioritas Kedua, Jalur Domisili, Jalur Mutasi, dan penerimaan murid baru Tahap Kedua.
2. Indikator dan pembobotan nilai rapor dan persentil nilai rapor adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Pembobotan Nilai Rapor dan Persentil Nilai Rapor
Rerata Nilai Rapor	rerata nilai rapor selama 5 Semester yang sudah divalidasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • kelas 7 semester 1 dan semester 2, • kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan • kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris; 	75%
Persentil Nilai Rapor	Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah <ol style="list-style-type: none"> 1. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB ini untuk sekolah nilai Rapor Pendidikan Baik: <ol style="list-style-type: none"> I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60 2. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB ini untuk sekolah nilai Rapor Pendidikan Sedang: <ol style="list-style-type: none"> I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60 3. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB ini untuk sekolah nilai Rapor Pendidikan Kurang: <ol style="list-style-type: none"> I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60 	25%
Total		100%

III. Indeks Prestasi pada Penerimaan Murid Baru SMK

A. Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Nonakademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Nonakademik
Rerata Nilai rapor dan TKA	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir (70%) dan rerata nilai TKA terakhir (30%)	40%	20%
Persentil nilai rapor	<p>1. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Baik:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p> <p>2. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Sedang:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>3. CMB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PMB untuk sekolah nilai rapor pendidikan Kurang:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>	20%	5%
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	25%	5%
Prestasi nonakademik	Prestasi Nonakademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/	5%	50%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Nonakademik
	Kabupaten dalam bidang nonakademik		
Pengalaman Kepemimpinan	Pembobotan dari masing-masing unsur Pengalaman Kepemimpinan sebagai berikut: 1) Pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK: 40% 2) Pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler: 20% 3) Prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat: 40%	10%	20%
Total		100%	100%

B. Rapor Pendidikan

1. Definisi Rapor Pendidikan

No	Indikator Rapor Pendidikan	Keterangan
1.	Kemampuan Literasi Murid	Persentase murid berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
2.	Kemampuan Numerasi Murid	Persentase murid berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
3.	Karakter Murid	Nilai rerata karakter murid berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter
4.	Kondisi Kebhinekaan Sekolah	Nilai rerata iklim kebhinekaan di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar

No	Indikator Rapor Pendidikan	Keterangan
5.	Kondisi Keamanan Sekolah	Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
6.	Kualitas Pembelajaran	Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar

2. Skor indikator Rapor Pendidikan

Predikat	Skor indikator
Baik	100
Sedang	67
Kurang	33

3. Rentang Nilai Rapor Pendidikan

Nilai akhir rapor pendidikan merupakan rerata dari 6 (enam) nilai indikator rapor pendidikan yang diperoleh sekolah dengan rentang Predikat:

Predikat	Rentang
Baik	78-100
Sedang	55-77
Kurang	33-54

C. Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Nonakademik:

1. Rerata Nilai Rapor dan TKA:

- Rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris dengan bobot 70% ; dan
- Rerata nilai hasil TKA terakhir yang berupa angka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dengan bobot 30%;

- Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
- Prestasi Akademik adalah Prestasi yang diperoleh melalui perlombaan di bidang akademik dengan perolehan 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;

4. Prestasi Nonakademik adalah Prestasi yang diperoleh melalui perlombaan di bidang nonakademik dengan perolehan 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
5. Prestasi Akademik dan Nonakademik berupa hasil kejuaraan, dengan ketentuan :
 - a) diselenggarakan oleh instansi kedinasan atau induk organisasi resmi;
 - b) kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi;
 - c) Prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasangan, ekshibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi tidak dapat diinput sebagai prestasi kecuali sertifikatnya telah dikurasi oleh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bagian talenta dan prestasi melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id>;
 - d) Prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasangan, ekshibisi, undangan, dan festival sebagaimana dimaksud pada huruf c) adalah:
 - 1) Pemasangan
Perlombaan yang diselenggarakan dengan melibatkan banyak peserta yang masing-masing mendapatkan apresiasi dengan kategori yang sama dalam pembinaan.
 - 2) Ekshibisi
Pertandingan yang diselenggarakan melalui bentuk uji coba, hiburan, promosi, atau tujuan tertentu di luar perlombaan utama, dalam bidang olahraga, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.
 - 3) Festival
Perayaan yang berbentuk pertunjukkan, pelestarian atau sarana promosi yang diselenggarakan dalam rangka peringatan suatu peristiwa, unjuk budaya, hiburan, olahraga, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.
 - 4) Undangan
Pertunjukkan bakat kemampuan tertentu yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan bukan dalam bentuk perlombaan.
6. Prestasi Akademik dan Nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dilakukan pembobotan penilaian menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a) Kedinasan: Penilaian untuk Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan
 - b) Induk Organisasi: Penilaian untuk Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik yang diselenggarakan oleh induk organisasi resmi
 - c) Hasil kurasi yang terdiri dari:
 - 1) Hasil Rekomendasi: Penilaian untuk Kejuaraan yang diselenggarakan di luar instansi kedinasan atau induk organisasi resmi dan telah mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan dari instansi kedinasan atau induk organisasi resmi yang menaungi; dan
 - 2) Pemasalan, Ekshibisi, Undangan, Festival: Penilaian untuk prestasi akademik dan nonakademik yang bersifat pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival yang dilaksanakan oleh instansi non kedinasan dan non induk organisasi resmi dimana sertifikatnya telah dikurasi oleh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bagian talenta dan prestasi melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id>.
7. Bobot skor untuk kategori prestasi Akademik maupun Nonakademik prestasi kejuaraan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada tabel skor prestasi kejuaraan berikut:

Tabel. Skor Prestasi Kejuaraan

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan					
		Kedinasan		Induk Organisasi		Hasil Kurasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Hasil Rekomendasi	Pemasalan, Ekshibisi, Undangan, Festival
Internasional	1	100	92	92	84	76	68
	2	97	89	89	81	73	65
	3	94	86	86	78	70	62
Nasional	1	91	83	83	75	67	59
	2	88	80	80	72	64	56
	3	85	77	77	69	61	53
Provinsi	1	82	74	74	66	58	50
	2	79	71	71	63	55	47
	3	76	68	68	60	52	44
Kota/Kab.	1	73	65	65	57	49	41
	2	70	62	62	54	46	38
	3	67	59	59	51	43	35

8. CMB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga, Seni, Budaya, Keagamaan, Sains dan Teknologi, Pramuka, Paskibra, dan/atau PMR yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi;
9. Prestasi dan kejuaraan diperoleh CMB 3 (tiga) tahun terakhir di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 *cut off* tanggal 31 Maret 2026;
10. Sertifikat kejuaraan Akademik dan/atau Nonakademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi;
11. Skor untuk pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Skor
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi dan Anggota Seksi	33

12. Skor untuk pengalaman kepemimpinan Ekstrakurikuler di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Skor
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi atau Koordinator Seksi	33

13. Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat (Pramuka, Paskibra, Jumbara, dan Hafiz Quran)
14. Capaian dalam mengikuti Jambore Nasional, Pramuka Garuda, Paskibra, dan Jumbara

Tingkat	Skor
Internasional	100
Nasional	81
Provinsi	62
Kota/Kab.	43

15. Capaian dalam mengikuti Hafiz Quran

Jumlah Juz	Skor
28 - 30	100
25-27	94
22-24	88
19-21	82
16-18	76
13-15	70
11-12	64
9-10	58

Jumlah Juz	Skor
7-8	52
5-6	46
3-4	40
1-2	34

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA

NIP 196908061992012001